



WALIKOTA AMBON  
PROVINS MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA/NEGERI  
KOTA AMBON TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penetapan Alokasi Dana Desa/Negeri Tahun 2018, perlu ditentukan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri yang menjamin terwujudnya pemanfaatannya secara berhasil guna dan berdaya guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri Kota Ambon Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Ambon 2017 Nomor 19);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 43);
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/Negeri Di Kota Ambon Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA/NEGERI KOTA AMBON TAHUN 2018**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah WaliKota Ambon.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak terdisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Alokasi Dana Desa adalah Selajutnya disebut ADD adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Pemerintah Negeri adalah penyelenggara pemerintahan di negeri.
11. Badan Peremusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemeritahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBdesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
13. Rekening Umum Kas Daerah selajunya disingkat RKU.
14. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengalokasian dan penggunaan Pengelolaan ADDesa/Negeri Tahun Anggaran 2018.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa/Negeri Tahun Anggaran 2018.
2. Meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Negeri dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kapasitas Aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Negeri.
4. Untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan ADDesa/Negeri Tahun Anggaran 2018 secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

## BAB III PRINSIP PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA/NEGERI

### Pasal 4

- (1) Penggunaan ADDesa/Negeri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituang didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa/Negeri.
- (2) Seluruh Kegiatan yang bersumber dari ADDesa/Negeri direncanakan, dilaksanakan dan diawasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat didesa.
- (3) Seluruh kegiatan yang dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (4) ADDesa/Negeri dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (5) Kegiatan yang dibiayai dengan ADDesa/Negeri diupayakan dikelola dalam bentuk padat karya dan jika sangat diperlukan dapat diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga.

**BAB V**  
**ARAH PENGGUNAAN DANA DESA/NEGERI**

**Pasal 5**

Penggunaan Dana ADDesa/Negeri diprioritaskan untuk membiayai:

- a. Bidang pemerintahan
- b. Bidang pembangunan
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat

**Pasal 6**

- (1) Belanja bidang pemerintahan diprioritaskan untuk membiayai :
  - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa/negeri dan perangkat desa/negeri;
  - b. Operasional desa/negeri;
  - c. Tunjangan dan operasional Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Desa;
  - d. Insentif Rukun Warga dan RukunTetangga.
  - e. Insentif kader posyandu balita dan lansia
  - f. Insentif oprerator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
  - g. Insentif petugas operasional Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Desa;
  - h. Operasional tim penggerak PKK Negeri/Desa
- (2) Rincian Penggunaan Operasional Pemerintahan Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf badalah:
  - a. Belanja alat tulis kantor (atk);
  - b. Belanja cetak danpenggandaan;
  - c. Belanja jasa surat menyurat
  - d. Belanja benda pos;
  - e. Belanja makan minum rapat dan tamu;
  - f. Pemeliharaan kantor;
  - g. Pemeliharaan meubeler kantor;
  - h. Pemeliharaan peralatan kantor;
  - i. Rehab kantor desa/negeri
  - j. Belanja rekening listrik; belanja rekening air; telepon; internet
  - k. Pemeliharaan kendaraan dinas;
  - l. Pakaian dinas;
  - m. Alat kebersihan kantor; dan
  - n. Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.

**Pasal 7**

- (1) Belanja bidang pembangunan digunakan untuk membiayai kegiatan yang dibutuhkan tetapi belum terakomodir melalui Dana Desa/Negeri, berupa :
  - a. Pengadaan tanah bagi pembangunan fasilitas umum yang dianggarkan melalui Dana Desa.

- b. Peningkatan kebersihan dan kualitas lingkungan hidup berupa penanganan sampah rumah tangga sampai ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS), reboisasi dan pengelolaan air limbah
- (2) Belanja pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir (a) hanya dilakukan jika tidak ada lagi tanah desa/negeri yang dapat dipergunakan untuk membangun fasilitas umum sebagaimana dimaksud.
- (3) Harga maksimum tanah adalah sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP) pada kawasan tersebut.

#### Pasal 8

- (1) Belanja bidang pembinaan kemasyarakatan digunakan untuk membiayai kegiatan yang dibutuhkan tetapi belum terakomodir melalui Dana Desa/Negeri, berupa:
  - a. fasilitasi pengembangan sanggar seni yang ada di negeri/desa.
  - b. fasilitasi kegiatan keagamaan.
  - c. fasilitasi kegiatan kepemudaan.
  - d. fasilitasi peningkatan kapasitas perempuan.
  - e. penanganan awal kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
  - f. fasilitasi kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan
  - g. fasilitasi kamtibmas di tingkat Negeri/Desa.

#### Pasal 9

Belanja bidang pemberdayaan masyarakat digunakan untuk membiayai kegiatan yang dibutuhkan tetapi belum terakomodir melalui Dana Desa/Negeri.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

- (1) Hutang yang timbul akibat tidak terealisasinya Dana Desa/Negeri Tahap II Tahun 2017, dapat dianggarkan sebagai pengeluaran pembiayaan.
- (2) Nilai hutang tersebut harus dilaporkan kepada Walikota Ambon melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat Dan Desa dengan didukung oleh bukti-bukti yang terdiri dari :
  - a. Untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak ketiga harus menyertakan:
    - (i) Kontrak Kerja.
    - (ii) Surat Perintah Kerja (SPK).
    - (iii) Berita acara pembayaran yang sudah pernah dilakukan.
    - (iv) Foto dokumentasi pekerjaan yang dikerjakan.

b. Untuk tunggakan pembayaran upah :

- i) Surat Pernyataan memiliki tagihan upah kerja pada Pemerintah Desa/Negeri dari pekerja yang upahnya terhutang dengan mencantumkan identitas lengkap pekerja beserta fotocopy KTP, jenis pekerjaan yang dikerjakan dan besaran upah terhutang atas pekerjaan tersebut, dimana surat pernyataan ini turut diketahui oleh Ketua TPK dan raja atau kepala desa.

#### Pasal 11

Pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan untuk pekerjaan fisik yang belum rampung akibat tidak terealisasinya Dana Desa/Negeri tahap II Tahun 2017, tetapi sisa pekerjaan tersebut dianggarkan pada belanja dana desa/negeri sesuai bidangnya.


#### BAB VII PENUTUP


#### Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 9 Februari 2018

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESY



Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 9 Februari 2018

SEKRETARIS KOTA AMBON,  
  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU



BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR